



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116  
website: [www.dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id), e-mail: [dkpp@bulelengkab.go.id](mailto:dkpp@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR: 800.1.11/4992 /DKPP/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan paket pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 dan paket Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebtakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11)
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2007 nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Seta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 74).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang namanya sebagai mana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
  4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 27 Desember 2023

Kepala Dinas



**Edede Putra Arvana, S.Sos., M.A.P.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG**


NOMOR : 800.1.11 / 4992 /DKPP/2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BULELENG

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol./Ruang	Jabatan	Keterangan
1	Ilham Nur Nugroho, S.Pi. NIP. 19961213 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	

Kepala Dinas



**Gede Putra Arvana, S.Sos., M.A.P.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700515 199303 1 010